

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayaran dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu Negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Bank Indonesia (BI) mengaku peredaran uang palsu di masyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitasnya semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli. Peredaran uang palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan dalam menggunakan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya.<sup>3</sup>

Terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat di pidana. Pada delik formil suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *hukum Uang Di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm 30.

meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.<sup>4</sup>

Dalam penegakkan hukum tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia di atur dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa:<sup>5</sup>

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sedangkan , pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan Mata Uang, yang bermula dari ketentuan Pasal 26, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 Ayat 3 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 I ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

<sup>4</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.PH.Sitorius, Terjemahan J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995, hlm 31

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum pidana*, Bumi Aksara: Jakarta,2006, hlm 52

pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Fenomena mengenai tindak pidana pemalsuan uang pernah terjadi di Bandung dengan nomor perkara : 277/Pid/B/2016/PN.BDG. Dengan atas nama terdakwa ADI PRAYUDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Pasal 26 ayat (1), *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sebagaimana dari fenomena tersebut hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sedangkan berdasarkan duduk perkara dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di Tasikmalaya dengan nomor perkara : 135/Pid/B/2016/PN Tsm. Dengan atas nama terdakwa I RIDHO FAHRI dan atas nama terdakwa II EPI ABDUL QODIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Padahal, perbuatatannya juga termasuk dari perbuatan terdakwa dalam kedua putusan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam mengadili perkara tersebut dengan menggunakan peraturan umum dan telah mengesampingkan aturan yang khusus maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 135 /Pid/B/2016/PN Tsm Dan Putusan Nomor 277/Pid/B/2016/PN.BDG)**

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan perkara Nomor 135 /Pid/B/2016/PN Tsm mengenai penggunaan pasal 245 KUHP, dengan memutus 1 (satu) tahun dan 6 (enam), yang seharusnya menggunakan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dalam kasus ini seharusnya hakim menggunakan undang-undang khusus yakni undang-undang khususnya adalah UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, dalam undang-undang tersebut ancaman pidananya lebih tinggi dibandingkan KUHP.

Berdasarkan pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila ada undang-undang khusus maka undang-undang yang khusus yang diterapkan. (*Asas Lex specialis derogat legi generali*)

### 1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
- b. Mengapa terjadi perbedaan putusan antara putusan nomor 135 /Pid/B/2016/PN Tsm dengan Putusan nomor 277/Pid/B/2016/PN.BDG?

## 1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang akan disampaikan penulis dalam melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang antara KUHP dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang
- b. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan putusan antara putusan nomor 135 /Pid/B/2016/PN Tsm dengan Putusan nomor 277/Pid/B/2016/PN.BDG.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat penulis sampaikan baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

#### a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aturan-aturan hukum pidana terutama dalam penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana pemalsuan uang.

#### b. Secara Praktis

Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak baik akademisi, praktisi hukum dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan yang penulis bahas sesuai dengan judul skripsi diatas.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku, teori yang digunakan antara lain :

#### 1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang kan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>6</sup>Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>7</sup>

#### 2. Teori- Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 12

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Central, 1991, hlm 80.

dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>8</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel Bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai kosekuensi dari adanya kejahatan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105

<sup>9</sup> JE.Sahetapy., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali 1982, hlm 201.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,2008, hlm 10-16

Teori relatif ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (generale preventie) dan prevensi khusus (specialle preventie). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan E.Utrecht bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar.<sup>11</sup>

3. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan:

a) Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada pembalasan yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.

b) Teori gabungan yang kedua yang menitikberatkan pada tata tertib, pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti dan membikin tidak berdayanya penjahat.<sup>12</sup>

### 3. Asas *Lex Specialis Derogate legi Generali*

Dalam hukum pidana di kenal berlakunya Asas *Lex Specialis Derogate legi Generali* adalah asas penafsiran hukum ( *lex Specialis* )

<sup>11</sup> Djisman Samosir., *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bima Cipta 1992, hlm 12.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5

mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( *Legi Generali* ). yang diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP ).<sup>13</sup>

Asas *Lex Specialis derogate legi Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang di kenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu pristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun untuk pristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Maskun, *Kejahatan siber (Cyber Crime):Suatu Pengantar*, Bandung: Prenada Media Group 2013.hlm.16

<sup>14</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1983,hlm 8

### 1.4.2 Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang akan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan di teliti, kerangka konseptual ini sangat berhubungan erat dengan teori di atas, maka dari itu penulis akan menjelaskan yang berisi mengenai beberapa defenisi atau pengertian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun defenisi-defenisinya sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.<sup>15</sup>
- b. Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>16</sup>
- c. Pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.<sup>17</sup>
- d. Mata uang adalah uang yang di keluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.<sup>18</sup>
- e. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya, menyerupai, Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Simon dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I* Bandung: CV Armico, 1990, hlm. 113


<sup>16</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Media, 2005, hlm. 38-39.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hal.68.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 9 UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>21</sup>

### 1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan penulis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni : undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan putusan pengadilan negeri terkait.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hal. 93-95

<sup>21</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: ppm Manajemen, 2009, hal.108

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

#### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan *study* kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel,jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dalam penelitian ini.

#### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara melakukan mengolah seluruh bahan hukum kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 182.

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan tindak pidana, tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang pemalsuan uang, tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang kasus posisi dalam perkara 135 /Pid/B/2016/PN Tsm yang mengenai identitas terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas analisis hasil penelitian mengenai penerapan hukum terkait putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Uang dalam putusan nomor 135 /Pid/B/2016/PN Tsm dan putusan nomor 277/Pid/B/2016/PN.BDG?

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas.